



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama baru, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 34) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 - a. UPTD Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPTD SMP; dan
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. UPTD SMP Negeri 1 Dopleng;
 - b. UPTD SMP Negeri 2 Dopleng;
 - c. UPTD SMP Negeri 3 Dopleng;
 - d. UPTD SMP Negeri 1 Randublatung;
 - e. UPTD SMP Negeri 2 Randublatung;
 - f. UPTD SMP Negeri 3 Randublatung;
 - g. UPTD SMP Negeri 4 Randublatung;
 - h. UPTD SMP Negeri 1 Menden;
 - i. UPTD SMP Negeri 2 Menden;
 - j. UPTD SMP Negeri 3 Menden;

- k. UPTD SMP Negeri 1 Kedungtuban;
- l. UPTD SMP Negeri 2 Kedungtuban;
- m. UPTD SMP Negeri 1 Cepu;
- n. UPTD SMP Negeri 2 Cepu;
- o. UPTD SMP Negeri 3 Cepu;
- p. UPTD SMP Negeri 4 Cepu;
- q. UPTD SMP Negeri 5 Cepu;
- r. UPTD SMP Negeri 1 Sambong;
- s. UPTD SMP Negeri 2 Sambong;
- t. UPTD SMP Negeri 1 Jiken;
- u. UPTD SMP Negeri 2 Jiken;
- v. UPTD SMP Negeri 3 Jiken;
- w. UPTD SMP Negeri 1 Jepon;
- x. UPTD SMP Negeri 2 Jepon;
- y. UPTD SMP Negeri 3 Jepon;
- z. UPTD SMP Negeri 1 Bogorejo;
- aa. UPTD SMP Negeri 2 Bogorejo;
- bb. UPTD SMP Negeri 1 Blora;
- cc. UPTD SMP Negeri 2 Blora;
- dd. UPTD SMP Negeri 3 Blora;
- ee. UPTD SMP Negeri 4 Blora;
- ff. UPTD SMP Negeri 5 Blora;
- gg. UPTD SMP Negeri 6 Blora;
- hh. UPTD SMP Negeri 7 Blora;
- ii. UPTD SMP Negeri 1 Banjarejo;
- jj. UPTD SMP Negeri 2 Banjarejo;
- kk. UPTD SMP Negeri 1 Tunjungan;
- ll. UPTD SMP Negeri 2 Tunjungan;
- mm. UPTD SMP Negeri 3 Tunjungan;
- nn. UPTD SMP Negeri 1 Ngawen;
- oo. UPTD SMP Negeri 2 Ngawen;
- pp. UPTD SMP Negeri 3 Ngawen;
- qq. UPTD SMP Negeri 4 Ngawen;
- rr. UPTD SMP Negeri 1 Japah;
- ss. UPTD SMP Negeri 2 Japah.
- tt. UPTD SMP Negeri 1 Kunduran;
- uu. UPTD SMP Negeri 2 Kunduran;
- vv. UPTD SMP Negeri 3 Kunduran;
- ww. UPTD SMP Negeri 1 Todanan;
- xx. UPTD SMP Negeri 2 Todanan; dan
- yy. UPTD SMP Negeri 3 Todanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 65

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004